



**PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl. TIMOR RAYA KM. 36

OE LAMASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

NOMOR : 343 / KEP / HK / 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI RININ
KECAMATAN AMARASI BARAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Menimbang

- : a. Bahwa Desa Erbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur telah berdiri lembaga Pendidikan SEKOLAH DASAR NEGERI RININ namun belum memiliki izin Operasional;**
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka lembaga Pendidikan SEKOLAH DASAR NEGERI RININ Desa Erbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang layak untuk beroperasi;**
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kupang;**

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional;**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;**
- 3. Peraturan Pemerintah tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;**
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;**
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan Komite;**
- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;**

Memperhatikan



: Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / 1 / 1983 Tanggal 4
Mei 1983 Pembukaan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan persetujuan izin Operasional Lembaga Pendidikan
SEKOLAH DASAR NEGERI RININ Desa Erbaun Kecamatan Amarasi
Barat Kabupaten Kupang terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2011

Kedua

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran
berdirinya Lembaga Pendidikan SEKOLAH DASAR NEGERI RININ
Desa Erbaun Kecamatan Amarasi Barat menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan menempatkan tenaga
Pengajar Negeri dan Fasilitas Negeri.

Ketiga

: Dalam hal ini proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan
mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oelamasi

Pada Tanggal : 4 Agustus 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kupang


Drs. Benyamin Nondeny

Rembina Utama Muda

NIP. 1570405 198103 1 020